



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/250 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

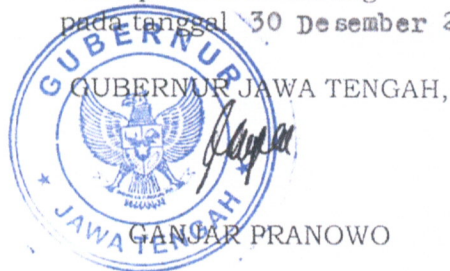
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

mv

- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. PT. Bank Jateng.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2020



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan unit kerjanya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ww

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/250 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	N A M A/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Dr. TRI KUNCORO, MMR NIP. 19650526 199703 1 006 Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	- Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 02 Administrasi Keuangan 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	FRISKA DESTHALIA, S.Sos NIP. 198412192011012008 Staf Subbag. Perbendaharaan & Verifikasi	- Bendahara Pengeluaran	02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3.	RR. DEASI INDRAYANI AFFANDI, SKM NIP. 198312302008012007 Staf Subbag. Program	- Bendahara Penerimaan	05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Peningkatan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

